

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 1, Juni 2022<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Prinsip-Prinsip Negara Dalam Islam dan Pancasila****Irhamdi Nasda**

Guru SMA Negeri 1 Pantan Reu.

Email: irhamdinasda@gmail.com**Abstract**

Catatan sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa perdebatan tentang Islam dan Negara khususnya Pancasila seperti belum tuntas di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah negara Indonesia harus berdasarkan Islam? Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi tentang negara Islam, menurutnya visi dari negara Islam tidak sama dengan dimaksudkan oleh Marchiavelli, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, seperti mengumpulkan uang dengan cara riba untuk pembangunan masjid. Sedangkan negara Islam selalu berusaha mewujudkan tujuan yang mulia dengan menggunakan sarana yang bersih. Pertanyaan kedua, apakah Pancasila tidak islami. Dalam hal menggali informasi terkait pembahasan yang didiskusikan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan model deskriptif analisis. Adapun pemilihan model ini bertugas untuk mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi disekitar kita perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan

Kata Kunci : Negara, Islam, Pancasila**Pendahuluan**

Artikel ini mendiskusikan tentang konsep bernegara dalam Islam, serta relevansinya dengan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Diskusi tentang Islam dan Pancasila memang bukan hal yang baru di Indonesia, sejak Indonesia mengproklamkan sebagai negara yang berdaulat dan diikuti dengan perumusan dasar negara Indonesia bahwa materi Islam dan negara menjadi perbincangan hangat yang pada akhir final pada Pancasila. Meskipun demikian, pembahasan terkait Islam dan negara mencuat kembali ketika Hizbul Tahril Indonesia (HTI) menunjukkan rasa keinginannya menjalani kehidupan bernegara seperti pada masa Nabi saw dengan

penawaran konsep khilafah secara terang-terangan di ruang publik.¹ Namun, gerakan tersebut dianggap dinilai oleh pemerintah bahwa HTI berupaya meruntuhkan empat pilar atau konsensus dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh founding father Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.² Dan pada akhirnya organisasi HTI dibubarkan.

Selain itu, sebelum Hizbul Tahrir masuk ke Indonesia (1983), Indonesia juga dihadapkan oleh gerakan Daulah Islamyah atau akrab dengan sebutan DI/TII (Darul Islam/Tentaran Islam Indonesia) yang dibentuk oleh Kartosuwiryo (salah seorang pendiri bangsa) dengan tujuan mengubah negara Indonesia yang berideologi Pancasila menjadi Negara Islam Indonesia (NII) dengan berasas Alquran dan Sunnah.³

Catatan sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa perdebatan tentang Islam dan Negara khususnya Pancasila seperti belum tuntas di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah negara Indonesia harus berdasarkan Islam? Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi tentang negara Islam, menurutnya visi dari negara Islam tidak sama dengan dimaksudkan oleh Marchiavelli, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapainya, seperti mengumpulkan uang dengan cara riba untuk pembangunan masjid. Sedangkan negara Islam selalu berusaha mewujudkan tujuan yang mulia dengan menggunakan sarana yang bersih.⁴ Pertanyaan kedua, apakah Pancasila tidak islami?

Dalam catatan Ibnu Khaldun “Muqaddimah” disebutkan bahwa suatu pemerintahan memiliki usia seperti halnya manusia. Dan usia tersebut tergantung situasi dan kondisi yang menyertai. Menurut Ibnu Khaldun, biasanya suatu pemerintahan negara tidak lebih dari usia tiga generasi yang merupakan usia satu orang dengan ukuran normal.⁵ Argumen Ibnu Khaldun memberikan gambaran bahwa bentuk pemerintahan sifatnya tidak mutlak, seperti halnya sistem khilafah pada era Nabi saw yang diikuti oleh khulafaurrasyidin, dan kemudian berganti dengan bentuk kerajaan di era dinasti Muawwiyah dan Abbasiyah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah bahwa Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan bentuk negara, tetapi menjelaskan esensi atau prinsip-prinsip bernegara.⁶

Dalam hal menggali informasi terkait pembahasan yang didiskusikan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan model deskriptif analisis.

¹Wishnugroho Akbar, “Hizbut Tahrir Indonesia: Menyebar Khilafah di Bumi Nusantara”. Diakses melalui website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017081402283920-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebar-khilafah-di-bumi-nusantara>.

²Kristian Erdianto, “Tanggapan Menteri Agama soal Gerakan Khilafah yang Diusung HTI”. Diakses melalui website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/17/22055071/tanggapan.menteri.agama.soal.gerakan.khilafah.yang.diusung.hti>.

³ Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim, dkk, “Pengembangan Wall Chart Sejarah Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, *Jurnal: Criksetra*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2021), hlm. 192.

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 79.

⁵ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, Pen. Masturi, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 290.

⁶Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Penj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 49.

Adapun pemilihan model ini bertugas untuk mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi disekitar kita perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan.⁷ Dalam tulisan ini dimaksudkan adalah agama dan negara. Oleh karena itu, tulisan diharap dapat menjadi sarana informasi bagi segenap penggiat siyasah syari'iyah khusus di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan fokus pada analisis komparatif prinsip-prinsip negara dalam Islam dan Pancasila. Tahap pertama dari penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi sumber pustaka yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan literatur akademik yang membahas prinsip-prinsip negara dalam konteks Islam dan Pancasila. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dari database akademik, perpustakaan universitas, dan publikasi elektronik yang kredibel. Dalam tahap ini, peneliti memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan memiliki otoritas dan relevansi tinggi untuk menjamin kualitas dan validitas analisis.

Tahap selanjutnya adalah analisis dan sintesis informasi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam doktrin Islam dan Pancasila, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks sistem negara dan pemerintahan masing-masing. Analisis ini melibatkan perbandingan aspek-aspek fundamental seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan. Temuan dari analisis ini kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara kedua sistem tersebut, serta implikasinya bagi pembangunan negara dan masyarakat.

Pembahasan

A. Negara dalam Perspektif Cendekiawan Muslim

Banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi saw di Madinah.⁸ Dalam hal ini, perlu ditelusuri kembali, apakah Piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi saw bertujuan membentuk negara Islam atau hanya sebatas perjanjian dibuat untuk membangun keharmonisan antara beberapa kelompok di Madinah? Argumen ini tidak bermaksud mengarahkan tulisan ini kepada penelitian Piagam Madinah, tetapi tidak argument di atas memberitahukan landasan awal dari pemikiran politik Islam tentang negara.

1. Ibnu Abi Rabi'

Nama Ibnu Abī Rabi' sangat populer pada masa pemerintahan Abbasyiah, khususnya era Mu'tashim. Kemasyhuran Abī Rabi' berkat karyanya berjudul "Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik" (prilaku raja dalam pengelolaan kerajaan- kerajaan)

⁷Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 9.

⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm.10.

yang dipersembahkan kepada Mu'tashim yaitu khalifah Abbasyiah kedelapan yang memerintah pada abad IX masehi.⁹

Pandangan Ibnu Abī Rabi' tentang negara, bahwa asal mula terbentuk negara disebabkan oleh ketidak berdayaan manusia untuk hidup sendiri dalam mencukupi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. seperti: pakaian, tempat tinggal yang aman, dan pelayanan Kesehatan. Menurut Ibnu Abī Rabi', ketergantungan kepada orang lain dapat mendorong manusia untuk saling membantu dan berkumpul, serta menetap di satu tempat. Dari sinilah, tumbuh sebuah komunitas kota, yang akhirnya berkembang menjadi sebuah negara.

Ibnu Abī Rabi' juga menyebutkan bahwa terkait bentuk pemerintahan, ia memilih monarki atau kerajaan dibawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk bentuk yang terbaik. Abī Rabi' menolak bentuk-bentuk pemerintahan yang lain seperti aristokrasi, oligarki, dan termasuk demokrasi. Alasan Abī Rabi' lebih memilih monarki adalah keyakinannya bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.

2. Al-Mawardi

Ketika mendengar nama al-Mawardi tentu yang teringat dalam benak pikiran adalah teori kontrak sosial. Teori ini dikemukakan oleh al-Mawardi pada ke XI Masehi, sedangkan di eropa teori kontrak sosial baru muncul pada abad ke XVI Masehi. Paling kurang ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial dengan versi yang berbeda satu sama lain, yaitu Hubert Languet (1519-1581) dari Perancis, Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704) dari Inggris, dan terakhir Jaques Rosseau (1712-1778) ilmuan dari Perancis.¹⁰

Adapun terkait dengan negara, bahwa al-Mawardi tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk negara ideal. Berbeda halnya dengan al-Farabi dengan model al-Madinah al-Fadhilah, dan Ibnu Khaldun dengan model negara nomokrasi Islam. Teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh al-Mawardi berhubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan kepala negara, yaitu hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atas dasar sukarela dan melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, di samping kepala negara berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Rakyat wajib menaati khalifah selagi khalifah adalah sosok yang adil dan amanah terhadap rakyat. Serta tidak menyimpang dari dari garis yang telah ditetapkan. Namun jika sebaliknya, rakyat berhak menurunkan khalifah. Atas hal itu, al-Mawardi menganggap bahwa kekuasaan kepala negara bukanlah sesuatu yang suci.¹¹

⁹Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam", *Jurnal: Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2015), hlm. 92.

¹⁰Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal: Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017) hlm. 170.

¹¹*Ibid*, hlm, 172.

3. Al-Ghazali

Pandangan al-Ghazali mengenai negara serupa dengan al-Farabi, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup sendirian, karena manusia membutuhkan yang namanya keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini hanya mungkin terjadi melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. Selanjutnya, manusia juga saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan Pendidikan anak. Pergaulan pasti akan berakibat lahirnya anak, dan tidak mungkin seseorang secara sendirian menjaga sekaligus mencukupi kebutuhan hidup yang lain. Manusia seorang diri tidak akan mampu mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sempurna. Dia memerlukan alat-alat pertanian, yang pembuatannya diperlukan pandai besi dan tukang kayu. Sedangkan pengadaan makanan dibutuhkan gandum dan pembuat roti. Untuk hal itu semua diperlukan Kerjasama dan saling membanu antarsesama manusia, antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi di sekeliling pusat perumahan, dan di sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan.¹²

4. Ibnu Taimiyah

Nama dari Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin 'Abdullah bin Muhammad bin Khidir bin Muhammad bin Khidir bin 'Ali bin 'Abdullah bin Taimiyah Al Harani Ad-Dimasyqi. Lahir pada tahun 661 H atau 1263 M di Haran berdekatan dengan Damaskus, Suria.¹³

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara tergolong unik dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh muslim sebelumnya. Ibnu Taimiyah secara tegas menyebutkan bahwa istilah negara tidak disinggung dalam alquran maupun sunnah, tetapi yang terdapat dalam alquran dan sunnah adalah unsur-unsur esensi yang menjadi dasar negara, seperti quran menjelaskan prinsip atau fungsi yang diterjemahkan dengan adanya tata tertip sosio-politik, masuk didalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman.¹⁴

Dalam bernegara, substansi keadilan menjadi prioritas Ibnu Taimiyah, hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa Tuhan akan menegakkan negara yang adil meskipun negara itu kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun negara Islam. Menurutnya, dunia tidak akan hancur karena perpaduan keadilan dan kekafiran, sementara dunia akan hancur karena ke zaliman meskipun itu negara muslim.¹⁵ Ibnu Taimiyah tidak mempersoalkan bentuk negara, apakah khilafah, kerajaan versi Ibnu Abi Arabi', negara kota versi al-Farabi, atau nomokrasi Islam versi Ibnu Khaldun, bagi Ibnu Taimiyah yang paling penting adalah keadilan dalam bernegara. Karena keadilan adalah aturan main dari segala hal tanpa terkecuali, ketika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, tegaklah dunia itu, meskipun

¹²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 76.

¹³Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim Syaikh Ibnu Taimiyah*, penj. Muhammad Thalib, cet. Kesepuluh, Yogyakarta, 2003, hlm. 17

¹⁴Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Penj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 49.

¹⁵Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara menurut Islam*, Penj. Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 128.

penghuninya non muslim. Sebaliknya, jika tidak ditegakkan dengan keadilan, hancurlah dunia itu meskipun penghuninya orang-orang beriman.¹⁶

5. Ibnu Khaldun

Pandangan Ibnu Khaldun tentang asal muasal terbentuknya negara mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh seperti al-Farabi dan al-Mawardi, yaitu manusia adalah makhluk politik atau sosial. Ibnu Khaldun sepakat dengan pendapat sebelumnya bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang disebut “kota” atau “polis” Plato dan al-Farabi dari versi Islam. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan kebutuhan makanan. Sementara itu, kemampuan manusia orang-seorang tidak cukup untuk memenuhi akan makanan, untuk mencukupi satu kebutuhan tersebut diperlukan banyak pekerjaan yang tidak mungkin dapat dikerjakana oleh satu orang. Karena itu, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa adanya organisasi kemasyarakatan yang disebut negara merupakan keharusan bagi hidup manusia.¹⁷

Gambaran negara dari Ibnu Khaldun tergambarkan melalui karyanya berjudul “Muqaddimah”, yang olehnya disebut “Al-Mulk”. Istilah ini diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab-Islam yang senantiasa dililit konflik antar elit kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya yang diperoleh dari kompetisi. Kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat terlepas dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, dimana pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari massa dengan berbagai macam manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama.¹⁸

Kekuasaan dan politik memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada maslahat. Dalam cakupan ini menurut Ibnu Khaldun, kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan lain-lainna adalah termasuk bagian tanggung jawab politik dan kekuasaan.¹⁹

Adapun pandangan Ibnu Khaldun tentang bentuk negara, bahwa ia menguraikan bentuk negara kedalam dua kelompok yaitu *mulk tabi'i* (negara dengan ciri kekuasaan alamiah), dan *mulk siyasi* (negara dengan ciri kekuasaan politik). *Mulk tabi'i* ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung kepada hukum rimba. Sedangkan *mulk siyasi*, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *siyasah diniyah* (negara hukum atau nomokrasi Islam) *siyasah 'aqliyah* (negara hukum sekuler), dan *siyasah madaniyah* (negara ala republik plato).²⁰ Adapun dari

¹⁶*Ibdi*, hlm. 129.

¹⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 99.

¹⁸Al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Penj. Masturi Irham, dkk, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. Vii.

¹⁹*Ibid*, hlm. viii.

²⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, hlm. 3

ketiga kategori yang telah disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa tipe negara yang paling baik ialah siyasah diniyah atau nomokrasi Islam.²¹

B. Konsep Negara dalam Islam

1. Landasan Konstitusi dalam Islam

Sumber-sumber konstitusi dalam Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana, seperti Al-Maududi menyebutkan bahwa sumber konstitusi ada empat, yaitu alquran, sunnah, konvensi Khulafaurasyidin, dan pendapat para fuqaha.²² Sementara itu, pendapat Muhammad Husain Haikal yang dikutip oleh Musdah Mulia menyebutkan bahwa untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, negara harus didasarkan pada tiga landasan yaitu Tauhid, sunnatullah, dan persamaan antarmanusia.²³ Meskipun demikian, dalam tulisan ini penulisan hanya menyebutkan dua sumber, yaitu alquran dan sunnah. Dalam pandangan penulis bahwa kedua sumber tersebut oleh mayoritas cendekiawan muslim sepakat menetapkan dua landasan ini sebagai sumber konstitusi negara dalam Islam.

a. Alquran

Alquran merupakan sumber utama formulasi Konstitusi dalam Islam. Menurut Abul A'la Al-Maududi, alquran berisi semua pedoman dan perintah fundamental dari Tuhan. Pedoman dan perintah ini melingkupi semua sisi keberadaan manusia. Lanjutnya, dalam alquran tidak hanya mengatur tentang tindakan individu melainkan prinsip-prinsip yang mengatur semua aspek kehidupan sosial dan budaya manusia.²⁴

b. Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua dari Alquran, sumber ini sebagai petunjuk tentang cara Nabi saw menjabarkan ideologi Islam berdasarkan pedoman alquran ke dalam bentuk praktisnya, kemudian mengembangkan menjadi suatu tataatan sosial yang baik, dan pada akhirnya mengangkatnya menjadi suatu negara Islam yang Tangguh.²⁵

2. Prinsip-prinsip Negara dalam Pandangan Islam

Mengenai relasi agama dan negara, sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait bentuk negara yang dikehendaki.²⁶ Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada alquran, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, di dalam alquran hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam

²¹Ibid, hlm. 4

²²Abul A'la AL-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Penj. Asep Hikmat, Cet, Ke-4 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 227

²³ Musdah Mulia, *Negara Islam*, ed. Ke-2 (Depok: KataKita, 2010), hlm. 89.

²⁴Abul A'la AL-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam...* hlm. 227.

²⁵Ibid.

²⁶Abd. Salam Arif, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Jurnal: Hermenia*, Vol.2, No. 2 (Juli-Desember 2003), hlm. 279

bermasyarakat yang kemudian diinterpretasikan sebagai dasar negara Islam, yaitu musyawarah, persaudaraan, kebebasan, dan keadilan.²⁷

Merujuk kepada teori asal mula berdiri negara dari Ibnu Abi Rabi', al- Farabi, dan al-Mawardi, bahwa dapat disebutkan awal mula kehidupan bernegara umat Islam dimulai ketika Nabi saw hijrah dan menetap di Madinah. Sejak saat itu melalui ketentuan-ketentuan wahyu Tuhan, Nabi saw meletakkan dasar bagi kehidupan keluarga, hukum-hukum waris, serta dasar-dasar aturan transaksi dan jual-beli. Sementara itu, pada periode awal di Mekkah bahwa wahyu yang diturunkan oleh Tuhan tefokus pada ajakan untuk mengesahkan Tuhan dan iman kepada malaikat, para rasul, hari akhirat, dan ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.²⁸

a. Musyawarah

Pasca wafat Nabi saw, keempat khalifah yaitu Abubakar, Umar, Usman, dan Ali, tidak pernah memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan atau undang-undang atau lain-lainnya kecuali dengan bermusyawarah. Adapun soal musyawarah, para khulafaurrasyidin berpendapat bahwa tokoh-tokoh ahli syura, yakni orang-orang yang patut dimasukkan ke dalam anggota permusyawaratan, memiliki hak penuh untuk menguraikan pendapat-pendapat mereka dengan kebebasan yang sempurna.²⁹

Pada abad modern, banyak pemikir politik muslim mencoba mencari jalan tengah antara syura dan demokrasi, hal ini disebabkan oleh mayoritas negara muslim memilih demokrasi sebagai sistem politik negaranya. Banyak artikel-artikel yang menyebutkan bahwa praktik syura di abad modern adalah dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan.³⁰ Namun, menurut Taufik Muhammad Asy-Syawi dalam tulisannya berjudul "Demokrasi atau Syura" bahwa tujuan dari pelaksanaan syura bukan untuk syura itu sendiri, melainkan Islam memerintahkan syura untuk mewujudkan keadilan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari syariah. Maka dari itu, syura merupakan cabang dan tunduk pada syariah Islam. Berdasarkan tujuan inilah yang membedakan syuran dengan demokrasi.³¹

b. Persaudaraan

Pemahaman manusia berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan Yang Mahas Esa membawa kepada keyakinan bahwa manusia seluruhnya saudara, meskipun berlainan warna, bahasa, bangsa, dan termaksud agama. Menurut Muhammad Husain Haikal dikutip oleh Musdah Mulia "Negara Islam", bahwa tidak ada ajaran agama yang begitu menekankan prinsip persaudaraan ini seperti halnya dalam

²⁷Iwan Swasana, Muntasir dan Teuku Muzaffarsyah, "Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)" Jurnal: Politik dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2016), hlm. 40.

²⁸Musdah Mulia, Negara Islam..., hlm. 134.

²⁹Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Penj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 2007), hlm. 107.

³⁰Iwan Swasana, Muntasir dan Teuku Muzaffarsyah, "Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)"... hlm. 89.

³¹Taufik Muhammad Asy-Syawi, Demokrasi atau Syura, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 18.

Islam. Kedatangan Islam menghapus semua dinding pemisah yang memberdakan antara manusia yang satu dengan lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Hujarat ayat 13.³²

Pentingnya persaudaraan banyak disinggung dalam alquran yaitu sebanyak 52 kali dalam bentuk kata “akh” (bentuk tunggal), sebagiannya diartikan saudara kandung sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat kewarisan. Sebagiannya diartikan sebagai saudara sebangsa, seperti dalam QS. al-A’raf ayat 65 yang menceritakan tentang Nabi Hud a.s. Selain itu, alquran juga menyebutkan dalam bentuk kata jama’, yaitu “Ikhwan” dan “ikhwah”. Kata Ikhwan biasanya ditujukan kepada saudara tidak sekandung, yang dalam alquran disebutkan sebanyak 22 kali, sebagian dikaitkan dengan agama dan sebagiannya tidak. Adapun kata ikhwah ditujukan kepada saudara seketurunan, kata tersebut hanya tersebut dalam alquran sebanyak 7 kali.³³

Implementasi ajaran persaudaraan dalam kehidupan bernegara telah dicontohkan oleh Nabi saw pada waktu menata kehidupan kemasyarakatan kota Madinah. Tatkala di kota tersebut terdapat berbagai identitas, seperti kelompok Yahudi, Ansar, Muhajirin, muslim, dan suku lainnya. Namun melalui Piagam Madinah, Nabi saw mengatur sedemikian mungkin tentang tata kehidupan bermasyarakat, seperti aturan hidup berdampingan, memegang teguh pada aqidah, iuran bayar denda pembebasan anggota tawanan, mengikut sertakan perempuan dalam berperangan, dan lainnya.³⁴

c. Kebebasan

Ajaran kebebasan manusia dalam Islam merupakan efek dari kajian tauhid. Pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah” pada hakikatnya adalah kunci pembebasan manusia dari setiap jerat dan belenggu, sekaligus menjadi pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan, dan hanya dengan kebebasan juga manusia di muka bumi dapat mencapai kebenaran dan kemajuan menuju terciptanya suatu kesatuan yang integral dan terhormat.³⁵

Dalam konteks keagamaan dan politik, dengan merujuk kepada substansi Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi saw bahwa mengandung nilai-nilai kebebasannya,³⁶ hal ini terlihat dalam Pasal 24 Piagam Madinah yang dikutip dari karya Munawir Sjadzali, yaitu: “sebagai kelompok, Yahudi Bani ‘Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin, kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pulan halnya dengan sekutu dan diri masing-masing...”³⁷

Selanjutnya, prinsip kebebasan oleh para sarjana dibagi dalam lima bagian, yaitu; kebebasan beragama, berfikir dan menyampaikan pendapat, Pendidikan, dan harta benda.

a. Kebebasan beragama

³²Musdah Mulia, Negara Islam,.. hlm. 138.

³³Ibid, hlm. 139.

³⁴Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara..., hlm. 10.

³⁵Musdah Mulia, Negara Islam,.. hlm. 169.

³⁶Muh. In“amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”, Jurnal: at-Taqqaddum, Volume 7, Nomor 2, (November 2015), hlm. 263.

³⁷Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara..., hlm. 13.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dikehendaki, dan tidak seorang pun boleh memaksa dengan kekerasan ataupun paksaan secara halus untuk berpindah kepada agama,³⁸ sebagaimana yang tersebut dalam alquran “tidak ada paksaan dalam agama”³⁹

b. Kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat

Kebebasan kedua ini merupakan unsur penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari sejumlah ayat alquran menerangkan tentang Islam mendorong kebebasan berfikir dan menyatakan berpendapat. Ayat-ayat dimaksud adalah Q.S. al-Baqarah ayat 164, al-Tariq ayat 5-7, Qaf ayat 6-7, an-Nahl ayat 68-69, al-Jasiah ayat 12-13, al-Zumar ayat 9 dan 27, an-Nur ayat 44, dan terakhir QS. ‘Ali-Imran ayat 190.⁴⁰ Menurut Muhammad Husain Haikal, maju-mundurnya suatu negara banyak terkait dengan berkembang tidaknya kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat di dalam suatu kehidupan bangsa dan negara bersangkutan. Karena, adanya kebebasan tersebut memberikan peluang kepada bangsa yang bersangkutan untuk giat melakukan observasi ilmiah, penelitian, pengkajian dalam berbagai bidang keilmuan yang semuanya merupakan sarana bagi perkembangan sains dan teknologi.⁴¹

c. Kebebasan pendidikan

Kebebasan ini muncul dari kebebasan berfikir. Menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang disitilahkan dengan *fardhu ain*, sedangkan ilmu yang dikategorikan *fardhu kifayah* yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat, dan kategori kedua ilmu tersebut terus berkembang, maka disinilah letak kebebasan memilih ilmu (pendidikan) sesuai dengan yang dikehendaki dan berguna bagi masyarakat.⁴²

d. Kebebasan memiliki harta

Kebebasan ini baik itu benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan syariat sebagaimana yang dijelaskan dalam *fiqh siyasah Maliyah*.⁴³

e. Keadilan

Mengutip kembali pendapat Ibnu Taimiyah sebelumnya di atas, bahwa dunia tidak akan hancur karena perpaduan keadilan dan kekafiran, sementara dunia akan hancur karena ke zaliman meskipun itu negara muslim.⁴⁴ Pernyataan Ibnu Taimiyah menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam suatu negara, bahkan dalam alquran sendiri terdapat enam ayat secara khusus membicarakan tentang keadilan, yaitu; Pertama, dua ayat dari surat An-Nisa’ ayat 58 “menetapkan hukum diantara manusia dengan adil”, dan ayat 135 berbunyi “jadikanlah penegak keadilan”. Kedua, QS. Al-Maidah ayat 8, yaitu “berlaku adillah, karena keadilan

³⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

³⁹QS. Al-Baqarah [2] : 256.

⁴⁰Musdah Mulia, *Negara Islam*,.. hlm. 183.

⁴¹Ibid, hlm. 187.

⁴²Djazuli, *Fiqh Siyasah*... hlm. 129-130.

⁴³Ibid. 130.

⁴⁴Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara menurut Islam*,..., hlm. 128.

dekat dengan ketaqwaan". Ketiga, QS. An-Nahl ayat 90, yang berarti "Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan". Keempat, QS. Al-Hujarat ayat 9, yang berarti "damaikanlah antara keduanya dengan adil". Kelima, QS. Sad ayat 26, yaitu "berikan keputusan kepada manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu".

Alquran menggunakan pengertian yang beragam terkait dengan keadilan. Kata-kata yang ditemukan dalam alquran juga menampilkan sisi atau wawasan keadilan tidak selalu berasal dari akar kata 'adl, sinonimnya seperti qisth dan hukm. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁴⁵ Ada dua kategori keadilan yang dimaksudkan dalam alquran, yaitu keadilan hukum, dan keadilan sosial.

f. Keadilan hukum.

Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum (equality before the law). Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun secara adil tanpa memandang identitasnya baik itu muslim maupun non muslim, dan baik itu masyarakat biasa maupun pemegang kekuasaan. Namun, untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Keadilan hukum ini bisa diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri.⁴⁶

g. Keadilan sosial

Dalam pandang Islam, bahwa keadilan sosial merupakan suatu persamaan kemanusiaan, suatu penyesuaian dengan nilai-nilai yang dibutuhkan. Islam tidak mewajibkan suatu persamaan ekonomi dalam makna sempit. Sebab, hal ini bertentangan dengan tabiat manusia dan bertentangan pula dengan fakta yang esensial, yaitu kewajiban-kewajiban individu yang dibebankan kepada setiap muslim. Keadilan sosial dalam Islam, bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena itu, kepemilikan yang mutlak adalah monopoli, dari penciptaan alam semesta ini dan segenap isinya yaitu Allah.⁴⁷

C. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Mengawali dari pandangan Muhammad Asad tentang teori negara, bahwa "suatu negara dapat menjadi benar-benar islami hanya dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang". Menurutnya, suatu negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia tidak otomatis menjadi suatu

⁴⁵Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", Jurnal: Al- Daulah, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2014), hlm. 329.

⁴⁶Haryanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal: Supremasi Hukum Vol. 4, No. 1, (Juni 2015), hlm. 237.

⁴⁷Ibid, hlm. 238.

negara Islam kecuali ajaran Islam tentang sosio-politik diimplementasikan dalam kehidupan bangsa melalui konstitusi.⁴⁸ Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, Islamakah dasar negara Indonesia? Hal ini tentu perlu dipaparkan kembali sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia.

1. Awal dari lahirnya Pancasila

Dalam catatan sejarah Indonesia, bahwa awal mula penyebutan Pancasila di Indonesia itu oleh Soekarno dengan penjabaran (asas) adalah sila kebangsaan Indonesia, sila internasionalisme atau perikemanusiaan, sila mufakat atau demokrasi, sila kesejahteraan sosial, dan sila ketuhanan. Menurutnya, kelima sila tersebut masih dapat diperas menjadi tiga sila (tri sila), yaitu sila nasionalisme, sila demokrasi, dan ketuhanan. Bahkan dari tri sila ini diperas kembali oleh Soekarno menjadi satu sila (eka sila) yaitu gotong royong.⁴⁹ Perdebatan dasar negara Indonesia tidak selesai pada tawaran Soekarno, namun singkatnya, dampak dari itu terbentuknya Panitia Kecil atau dikenal dengan Panitia Sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Hatta, A.A. Maramis (perwakilan Kristen), Abikoesno Tjokrosjojoso, Kahar Muzakkir, M. Yamin, Agus Salim, Achmad Soebarjo, dan Wahid Hasyim. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, finis dari kineja Panitia Sembilan adalah lahirnya Piagam Jakarta, yang saat ini masih tercantum didalam preambul Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰

2. Komentar-komentar terhadap Pancasila

a. Muhammad Natsir

Dalam majalah Hikmah 29 Me 1954, Natsir menerbitkan tulisan berjudul "Apakah Pancasila Bertentangan dengan Ajaran Al-Quran?" Menurut Natsir, perumusan Pancasila adalah hasil dari musyawarah para pemimpin pada saat perjuangan kemerdekaan memuncak di tahun 1945. Natsir percaya bahwa para pemimpin yang berkumpul itu adalah sebagian besar beragama Islam, tentunya tidak akan membenarkan perumusan Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam. Lanjut Natsir, bila dicermati tiap-tiap sila dari Pancasila sangat bertentangan dengan alquran. Bahkan Natsir juga menyerukan kepada umat Muslim agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Natsir mengatakan, "di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan sebuah barang asing yang berlawanan dengan ajaran alquran.

Diujung pengakhiran sidang Konstituante, Natsir menentang Pancasila sebagai dasar negara karena Natsir menganggap bahwa Pancasila adalah sekuler meskipun di dalamnya termuat Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut Natsir sila tersebut bukan bersumber dari Ilahi tetapi bersumber dari masyarakat Indonesia. Bagi Natsir sendiri, Pancasila memiliki artian yang tidak jelas karena sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi "point of reference" terhadap empat

⁴⁸Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Ed. Ke-4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 142.

⁴⁹Endang Saifuddin Ansari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 17.

⁵⁰Ibd, hlm. 28-30.

silanya, maka tidak menutup kemungkinan sila-sila lainnya di isi sesuai dengan keinginan dan tergantung cara pandang masing-masing pihak.⁵¹

Natsir beranggapan bahwa pencetus Pancasila dalam BUPKI sendiri sebetulnya juga tidak melihat Pancasila sebagai suatu filsafat yang berakar kuat, tetapi hanya sebagai tempat perpaduan dan pertemuan semua pandangan kelompok yang berbeda-beda di Indonesia. Natsir menyatakan bahwa sebagai konsep yang muni, sila-sila itu tidak mampu membentuk realitas dalam situasi yang actual, walaupun dasar-dasar itu berlaku, tidak akan netral lagi. Kekaburan Pancasila tidak akan meyakinkan umat Islam yang sudah memiliki ideologi yang jelas untuk mendukung Pancasila sebagai pengganti Islam. Menurut Natsir, pergi dari Islam menuju Pancasila sama halnya meloncat dari bumi menuju ruangan hampa.⁵²

b. Roeslan Abdulgani

Roeslan Abdulgani menolak pendapat yang menyebutkan bahwa Pancasila mempunyai satu kesatuan logika. Menurut Abdulgani bahwa Pancasila sebuah sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern, ide demokrasi, marxisme, dan gagasan-gagasan demokrasi asli Indonesia. Lanjutnya, Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang sudah dewasa, yang sangat besar pengaruhnya atas jalannya reformasi. Pandangan Abdulgani terlihat menyangkal pendapat Natsir, yang menyebutkan Pancasila suatu abstraksi, sekuler dalam arti tanpa agama, dan netral. Menurut Abdulgani, terbentuknya Departemen Agama di Indonesia membuktikan bahwa Pancasila non-sekuler. Dalam pandangan Abdulgani yang dipengaruhi oleh pemikiran Kemal A. Faruki, bahwa sekuler mempunyai dua makna yang berlainan, yaitu; Pertama, menjadi sekuler artinya punya perhatian terhadap problema-problema duniawi, yang berarti bahwa Islam adalah agama sekuler. Kedua, sekuler dalam pengertian memisahkan masalah-masalah spiritual dengan temporal, di mana yang terakhir ini dipandang lebih superior. Sementara pengertian pertama lebih diterima oleh Islam, dan yang kedua ditolak. Dengan demikian bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak dapat dipandang sama dengan konsep sekularisme.⁵³

c. Arnold Mononutu

Pandangan Pancasila dari Arnold Mononutu (PNI, beragama Kristen), pendapat berbeda dengan Roeslan Abdulgani, Mononutu menganggap bahwa Pancasila sebagai pancaran dari nilai-nilai agama Kristen. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tiang utama dan sumber dari sila-sila yang lain dalam penglihatan Bibel. Dalam usahanya untuk mewarnai Pancasila dengan ajaran Kristen, Mononutu menyebutkan bahwa Pancasila bukan satu rumusan belaka, bukan juga kompilasi beberapa prinsipalia suatu pandangan hidup, akan tetapi Pancasila merupakan suatu filsafat yang logis, religious-monistis, yang dapat diterima oleh umat Kristen untuk dijadikan dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut Mononutu, bahwa Pancasila adalah titik temu bagi semua golongan yang

⁵¹Ibid, hlm. 93.

⁵²Thohir Luth, M.Natsir: *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 104.

⁵³Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara...*, hlm. 151.

berkainan pada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun perbedaan pandangan terhadap Nabi. Karena itu, tidak ada celah dalam Konstitusi Indonesia bagi pasal-pasal yang bersifat sekularistis.⁵⁴

Kesimpulan

Sumber-sumber konstitusi dalam Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana, seperti Al-Maududi menyebutkan bahwa sumber konstitusi ada empat, yaitu alquran, sunnah, konvensi Khulafaurasyidin, dan pendapat para fuqaha. Sementara itu, pendapat Muhammad Husain Haikal yang dikutip oleh Musdah Mulia menyebutkan bahwa untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, negara harus didasarkan pada tiga landasan yaitu Tauhid, sunnatullah, dan persamaan antarmanusia. Meskipun demikian, dalam tulisan inipenulisan hanya menyebutkan dua sumber, yaitu alquran dan sunnah. Dalam pandangan penulis bahwa kedua sumber tersebut oleh mayoritas cendikiawan muslim sepakat menetapkan dua landasan ini sebagai sumber konstitusi negara dalam Islam yakni Al-Qura dan Sunnah.

Mengenai relasi agama dan negara, sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait bentuk negara yang dikehendaki. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada alquran, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, di dalam alquran hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat yang kemudian diinterpretasikan sebagai dasar negara Islam, yaitu musyawarah, persaudaraan, kebebasan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abd. Salam Arif, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", Jurnal: Hermenia, Vol.2, No. 2 (Juli-Desember 2003)
- Abul A'la AL-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Penj. Asep Hikmat, Cet, Ke-4 (Bandung: Mizan, 1995)
- Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Penj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 2007)
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante, Ed. Ke-4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldu, *Muqaddimah*, Pen. Masturi, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

⁵⁴Ibid, hlm. 153.

- Al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Penj. Masturi Irham, dkk, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Bukhari, B., & Anwar, A. (2022). Regulasi HAM Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum Dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 40-51. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.960>
- Djazuli, Fiqh Slyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2017)
- Endang Saifuddin Ansari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republk Indonesia (1945-1949), cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Gusfira, N., & Hafiz, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 145-153. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.874>
- Haryanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal: Supremasi Hukum* Vol. 4, No. 1, (Juni 2015)
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara menurut Islam*, Penj. Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Iwan Swasana, Muntasir dan Teuku Muzaffarsyah, "Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)" *Jurnal: Politik dan Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2016)
- Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Penj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Kristian Erdianto, "Tanggapan Menteri Agama soal Gerakan Khilafah yang Diusung HTI". Diakses melalui website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/17/22055071/tanggapan.menteri.agama.soal.gerakan.khilafah.yang.diusung.hti>.
- Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal: Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2014)
- Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim, dkk, "Pengembangan Wall Chart Sejarah Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, *Jurnal: Criksetra*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2021)
- Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam", *Jurnal: Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2015)

- Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", Jurnal: at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, (November 2015)
- Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim Syaikh Ibnu Taimiyah*, penj. Muhammad Thalib, cet. Kesepuluh, Yogyakarta, 2003
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993)
- Musdah Mulia, *Negara Islam*, ed. Ke-2 (Depok: KataKita, 2010)
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal: Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017)
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Taufik Muhammad Asy-Syawari, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Thohir Luth, M.Natsir: *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Wishnugroho Akbar, "Hizbut Tahrir Indonesia: Menyebar Khilafah di Bumi Nusantara". Diakses melalui website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017081402283920-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebar-khilafah-di-bumi-nusantara>.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997)